



WALI KOTA SOLOK

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-230 -2023

TENTANG
PENETAPAN NAMA STADION DAN GEDUNG OLAHRAGA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah tercapainya hubungan (komunikasi), memperjelas identitas, administrasi, nomenklatur penganggaran, maupun kepastian nama Stadion dan Gedung Olahraga, perlu menetapkan Nama Stadion dan Gedung Olahraga di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Nama Stadion dan Gedung Olahraga.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kota kecil dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19;
2. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagai mana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama Stadion dan Gedung Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada Tanggal 31 Maret 2023

 WALI KOTA SOLOK 



 ZUL ELFIAN UMARA⁴



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 100.3.3.3- 23^a -2023
TENTANG PENETAPAN NAMA
STADION DAN GEDUNG
OLAHRAGA DI KOTA SOLOK

NAMA STADION DAN GEDUNG OLAHRAGA DI KOTA SOLOK

NO	NAMA SARANA OLAHRAGA	ALAMAT
1.	STADION H. MARAH ADIN	Jl. Kapten Bahar Hamid, Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan
2.	GOR ALIMIN SINAPA	Jl. H. Jamal, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan

 WALI KOTA SOLOK


ZUL ELFIAN UMAR

h

Solok, 31 Maret 2023 M
9 Ramadhan 1444 H

Nomor : 400.4/ 08 /DISPORA/III-2023
Dari : Kepala Dinas Pemuda dan
Olahraga

Kepada Yth : **Bapak Wali Kota Solok,**
di _
SOLOK.

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Dengan hormat,

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan

Yang akan disampaikan

- Kepada : Seluruh unit kerja, baik dari unsur Pemerintah Daerah, Swasta, TNI/ POLRI maupun dari LSM dan seluruh masyarakat Kota Solok;
- Dari : Bapak Walikota Solok;
- Tentang : Surat Keputusan Walikota Solok, Tentang Penetapan Nama Stadion dan Gedung Olahraga di Kota Solok;
- Lampiran : 1 (satu) Berkas.

Catatan : 1. Pada saat ini, pemerintah Kota Solok sudah harus mulai berbenah untuk mencukupi kebutuhan akan sarana olahraga, dimulai dengan penginventarisiran sarana olahraga sampai dengan pemberian nama terhadap sarana olahraga yang telah dibangun;

2. Belajar kepada Pemerintah Pusat dan daerah-daerah lainnya yang mana memberikan nama terhadap seluruh sarana yang telah dibangun, bahkan sarana yang akan mulai dibangun telah diberikan nama agar memudahkan masyarakat/ pengunjung/ pejabat pusat dan lainnya dengan memakai/ menggunakan nama-nama yang pantas digunakan. Selain itu juga, memiliki nilai-nilai pembelajaran sejarah bagi masyarakat, seperti istilah daerah atau nama-nama tokoh daerah, sekaligus untuk menjadi sejarah dimasa depan bagi masyarakat.

3. Dasar Hukum dari Surat Keputusan Diatas adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kota kecil dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatra Tengah
- Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh

4. Untuk mempermudah tercapainya hubungan (komunikasi), memperjelas identitas, administrasi, nomenklatur penganggaran, maupun kepastian nama sarana olahraga di Kota Solok, perlu menetapkan nama sarana olahraga di Kota Solok dan disahkan dalam sebuah surat Keputusan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan dimaksud.

Demikianlah kami sampaikan kepada Bapak, mohon keputusan selanjutnya. Terima kasih.

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA,
KEPALA

NURZAL GUSTIM, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I/ IV.b
NIP. 19780927 199711 1 001